



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 426 /PJ/2017 19 Desember 2017
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Dukungan Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
Bendahara Pemerintah

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta


Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan Bendahara Pemerintah, khususnya dalam menjalankan kewajiban sebagai Pemotong PPh Pasal 21, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa Bendahara Pemerintah merupakan salah satu pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa yang termasuk bendahara pemerintah adalah Bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga-Lembaga Negara Lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
2. Berdasarkan data Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember bendahara pemerintah adalah 8,43%.
3. Berdasarkan data SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2016 yang disampaikan oleh bendahara pemerintah, hanya 86.427 Bukti Pemotongan 1721-A2 yang dilaporkan dan dapat dimanfaatkan serta disajikan dalam SPT Siap Saji (*prepopulated tax return*) pada akun *e-Filing* Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini telah menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui *e-Filing*.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta bantuan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk mengimbau seluruh bendahara pemerintah agar:
 - a. memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 setiap masa dengan tepat waktu;
 - b. mengisi dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 khususnya Masa Desember dengan benar, lengkap (termasuk Lampiran 1721-I Satu Tahun Pajak), jelas, dan tepat waktu;
 - c. menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat satu bulan setelah tahun kalender berakhir.

5. Mengingat ...

5. Mengingat masa pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember sudah dekat, kami meminta agar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dapat menindaklanjuti permintaan di atas dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Robert Pakpahan
NIP. 19591020 198012 1 001

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia